



## Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang

**Yuyun Yuniarsih**

Fisip Universitas Sanggabuana

[yuyunyuniarsih79@gmail.com](mailto:yuyunyuniarsih79@gmail.com)

### Abstrak

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kinerja, kondisi ekonomi dan prestasi perusahaan/instansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan/instansi pemerintah. Administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan maupun instansi pemerintah. Sumber keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah di bentuk Satuan Organisasi Tata Kerja baru bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati. Pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang mengacu pada peraturan Bupati Subang diantaranya Peraturan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Penulis menemukan masalah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini dalam segi pelaporan keuangannya, sering terjadi keterlambatan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Hal ini menghambat proses laporan keuangan, yang tentunya berdampak tidak baik pada Kantor Dinas tersebut. Didalam peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015 tentang sitem dan prosedur



pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Subang, pada Bab V bagian kesatu paragraf 5 pasal 260 mengenai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi. Bab V bagian kedua pasal 269 mengenai Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Pelaporan.

**Kata Kunci :** Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, BPKD

### **Abstract**

*Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang district is a government agency engaged in financial management local government district Subang. The financial statements are the most important medium for assessing the performance, economic conditions and achievements of the company / agency. The financial statements are the end result of the accounting process which provides an overview of the state of the financial position, results of operations, and changes in the financial position of a company / government agency. Financial administration is the management that covers all activities related to finance and the achievement of the goals of a corporate organization or government agencies. Financial resources at the Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang district comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The party who has the task of implementing the APBD management is the Head of the Regional Finance Management Unit (SKPKD) and acts as the Regional General Treasurer (BUD). Based on Subang Regency Regulation No. 72 of 2016 on Organization and Procedures of Regional Office in Subang Regency Government, has been in the form of new Working Organization Unit named Regional Financial Management Agency Subang District is the implementing element of Local Government in the field of Regional Financial Management and has a duty principal exercise of some regional authorities in the field of Regional Financial Management in accordance with applicable Laws and Regulations and based on the policies set by the Bupati. Financial reporting in Regional Financial Management Agency (BPKD) Subang Regency refers to the regulation of Subang Regent such as Regulation No. 37 of 2015 on Financial Management System and Procedure Subang Regency Government. The author finds problems in the Regional Financial Management Agency (BPKD) in terms of financial reporting, often a delay in the Report of Accountability (LPJ). This inhibits the process of financial statements, which certainly has a negative impact on the Office. In the regulation of the Subang Regent No. 37 of 2015 on the system and procedures for financial management of the Subang Regency government, in Chapter V, the first part of paragraph 5 of Article 260 concerning the Accounting Firm's Financial Statements. Chapter V of Article 269 on the Reporting Entity Reporting System and Procedures.*

**Keywords :** Financial Management, Financial Reporting, BPKD




## Pendahuluan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang. Dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Subang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Subang nomor 2 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati Subang tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu kewajiban pemerintah kabupaten Subang adalah melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang di susun setiap tahun dan di laksanakan berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga". Dari pengertian diatas laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen/instansi pemerintah. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kinerja, kondisi ekonomi dan prestasi perusahaan/instansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan/instansi pemerintah. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan /instansi pemerintah.

Mekanisme laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang memiliki komponen yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)



Dilihat dari tujuan laporan keuangannya adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Maka dalam pelaporan keuangan di pemerintah daerah harus memenuhi/sesuai dengan standar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Laporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan maupun instansi pemerintah, maka dari itu laporan harus disajikan sesuai fakta yang ada dilapangan dan penyampaian laporan harus tepat waktu. Penulis menemukan masalah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ini dalam segi pelaporan keuangannya, sering terjadi keterlambatan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Hal ini menghambat proses dari laporan keuangan, yang tentunya berdampak tidak baik pada Kantor Dinas tersebut.

## Kerangka Teori

### a. Pengertian Administrasi dan Administrasi Keuangan

Pendapat menurut Sondang P. Siagian (1980:3), administrasi adalah keseluruhan dari proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Administrasi dalam arti sempit adalah segala suatu bentuk kegiatan tata usaha yang mencakup korespodensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan. Lalu Administrasi dalam arti luas adalah proses-proses semua kegiatan secara menyeluruh dalam menyelenggarakan suatu kegiatan didasarkan pada tujuan atau rasional tertentu yang dilakukan oleh dua individu atau lebih dalam mencapai tujuan dengan sarana dan prasarana yang ada (Sondang P. Siagian 2001:267). Sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian, Habert A. Simon juga mendefinisikan administrasi sebagai berikut (1999:2) yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik, pengertian administrasi ialah sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dari definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Administrasi adalah proses ketatausahaan dan bentuk kerja sama kelompok dalam penyelenggaraan pelayanan demi mencapai tujuan bersama.

Administrasi keuangan terdiri dari gabungan kata adminstrasi dan keuangan. Adapun pendapat menurut D.J Mamesah (1995:14) dalam bukunya sistem administrasi keuangan daerah mengemukakan bahwa administrasi keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, syah, hemat, berdaya guna, dan berhasil guna (mengelola keuangan tersebut meliputi penerimaan-penerimaan dan sumber-sumbernya serta pembiayaan-pembiayaannya).

Secara singkat, pengertian administrasi keuangan menurut para ahli terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan adalah pengertian administrasi keuangan secara luas, terkandung proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan atau pemanfaatan keuangan sehingga tugas-tugas pokok organisasi terwujud secara efektif dan efisien.



- b. Tata usaha keuangan adalah pengertian administrasi keuangan dalam arti sempit, bahwa administrasi keuangan berkaitan dengan proses-proses menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktivitas penatabukuan. Aktivitas ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Keuangan adalah segala aktivitas pengelolaan dan tata usaha keuangan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sebagai bentuk pengelolaan, perlu ada beberapa komponen di dalam administrasi keuangan. Komponen tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan Keuangan, yaitu merencanakan pemasukan serta pengeluaran keuangan ataupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu.
- b) Penganggaran Keuangan. yaitu pemasukan, pengeluaran, ataupun aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya kemudian didetailkan dan dibuatkan anggarannya.
- c) Pengelolaan Keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa agar dapat bermanfaat secara maksimal.
- d) Pencairan Keuangan, upaya mendapatkan pendanaan agar segala aktivitas organisasi berjalan dengan lancar.
- e) Penyimpanan Keuangan. Upaya pengumpulan dana organisasi kemudian menyimpannya dengan aman.
- f) Pengendalian Keuangan, berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem ataupun kinerja keuangan di dalam organisasi.
- g) Pemeriksaan Keuangan, berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap penggunaan keuangan agar penyimpangan dapat dicegah.

### **b. Laporan Keuangan**

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi tiga pengertian, Lorens Bagus (1996:612-613) :

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
3. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan berkaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.

Dari definisi diatas tersebut, tampak Lorens Bagus mendefinisikan mekanisme itu berkaitan dengan mekanik/mesin. Adapun dapat diibaratkan atau dikaitkan dengan Administrasi, mekanisme tersebut merupakan proses/prosedur tahapan pekerjaan yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir.

Definisi Laporan menurut Keraf (2001:284), laporan adalah salah satu cara komunikasi dimana penulis dapat menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggung-jawaban



baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada, dan sebagai salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Pendapat lainnya menurut Soegito dalam Wardani (2008), laporan adalah berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sejalan dengan pendapat Keraf dan Soegito tersebut maka menurut Rama dan Jones (2006:250), laporan adalah presentasi data yang telah terformat dan terorganisasi dengan baik. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan adalah salah satu penyampaian informasi yang didukung oleh data yang sesuai dengan fakta dan telah terformat dengan baik, sebagai tanggungjawab yang telah dibebankan kepada pembuat laporan tersebut.

Fungsi laporan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas
2. Landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan/keputusan
3. Alat untuk melakukan pengawasan
4. Dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain.

Macam-macam laporan menurut bentuknya adalah sebagai berikut :

1. Laporan berbentuk formulir
2. Laporan berbentuk surat
3. Laporan berbentuk memorandum (memo)
4. Laporan berbentuk naskah
5. Laporan berbentuk buku

Dasar membuat laporan adalah sebagai berikut :

1. *Clear* : Kejelasan suatu laporan diperlukan baik dalam pemakaian bahasa, istilah, maupun kata-kata yang harus mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.
2. Mengenai sasaran permasalahannya : dengan menghindari pemakaian kata-kata yang membuat orang lain tidak paham dengan isi laporan, kalimat harus jelas dan singkat.
3. *Lengkap* : kelengkapan tentang permasalahan yang dibahas sudah terselesaikan semua sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, pembahasan urutan permasalahan harus sesuai dengan prioritas.
4. *Tepat waktu dan cermat* : tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian laporan karena pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendadak membutuhkan pembuatan laporan yang bisa diusahakan secepatnya dibuat dan disampaikan.
5. *Tetap/konsisten* : laporan yang didukung data-data yang bersifat tetap , selalu akurat dan tidak berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan akan membuat suatu laporan lebih dapat dipercaya dan diterima.
6. *Objektif dan fakta* : pembuatan laporan harus berdasarkan fakta-fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya maupun dibuat secara objektif.
7. *Harus ada proses timbal balik* : laporan yang baik harus bisa dipahami dan dimengerti sehingga menimbulkan minat pembaca laporan, apabila pembaca memberikan respon diartikan menunjukkan adanya proses timbal balik.



Keuangan dalam bahasa Inggris *finance* yang artinya mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek. Istilah keuangan dapat berarti: Ilmu keuangan dan aset lainnya, manajemen aset, menghitung dan mengatur risiko proyek. Adapun pendapat menurut Ridwan dan Inge (2003), keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Dari definisi tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keluar dan masuknya uang serta sebagai ilmu dalam mengelola uang dengan baik.

Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang satu dengan yang lainnya terutama dalam hal kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden hingga Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan setidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran (RKA), Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (bulan Juni tahun berjalan). Yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan Negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi:

1. Neraca: suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas pemerintah yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis.
2. Laporan laba rugi: mengukur kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.



3. Laporan perubahan ekuitas : laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat dari kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu.
4. Laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam bentuk laporan arus kas atau laporan arus dana
5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut pendapat Darsono (2005:15) dalam bukunya pedoman Memahami Laporan Keuangan, pengertian laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk mata uang. Diikuti pendapat dari Birgham dan Houston (2010:84) Laporan Keuangan adalah beberapa lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka namun sangat penting juga untuk memikirkan aset nyatanya yang berada di balik angka tersebut. Sedangkan pendapat menurut Subramanyam (2010) Laporan Keuangan ialah produk akhir dari sebuah pelaporan transaksi keuangan yang penyusunannya diatur oleh standar atau aturan ilmu akuntansi, insentif manager, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. Pengetahuan dan pemahaman lingkungan pelaporan keuangan yang baik sangat mendukung dalam penyampaian informasi posisi keuangan perusahaan sesungguhnya agar dicapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Laporan keuangan merupakan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan maupun aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir,2005:2). Pendapat lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 1 ayat 6 yang dimaksud laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan maupun aktivitas suatu perusahaan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Jenis-jenis Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang yang pokok terdiri dari :



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang sekurang-kurangnya menyandingkan anggaran dan realisasi dari pos-pos berikut :
  - a. Pendapatan LRA
  - b. Belanja
  - c. Transfer
  - d. Surplus/Defisit-LRA
  - e. Pembiayaan; dan
  - f. Sisa Lebih/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).
2. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut :
  - a. Kas dan setara kas
  - b. Investasi jangka pendek
  - c. Piutang
  - d. Persediaan
  - e. Investasi jangka panjang
  - f. Asset tetap
  - g. Kewajiban jangka pendek
  - h. Kewajiban jangka panjang, dan
  - i. Ekuitas.
3. Laporan Operasional (LO), menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:
  - a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
  - b. Beban dari kegiatan operasional
  - c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional
  - d. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
  - e. Pos luar biasa; dan
  - f. Surplus/Defisit-LOLaporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang :
  - a. Hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun.
  - b. Daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
4. Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menggunakan metode langsung yang menyajikan pos-pos sebagai berikut :



- a. Arus kas dari aktivitas operasi : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Subang selama satu periode akuntansi.
  - b. Arus kas dari aktivitas investasi : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
  - c. Arus kas dari aktivitas pendanaan : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang atau utang jangka panjang.
  - d. Arus kas dari aktivitas transitorasi : aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
  - e. Kenaikan/penurunan kas
  - f. Saldo akhir
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a. Ekuitas awal
  - b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan
  - c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
  - d. Ekuitas akhir.
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), harus disajikan secara sistematis, yang meliputi:
- a. Penjelasan atau daftar terinci analisis dari nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
  - b. Penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintah.
  - c. Pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar laporan keuangan.
- Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
- i. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
  - ii. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro
  - iii. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan
  - iv. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya.
  - v. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar depan laporan keuangan.

Sumber keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pihak yang



mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

### Metode Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif tidak semena-mena mencari kebenaran, tetapi pada pemahaman terhadap apa yang di teliti. Menurut Creswell dalam Satori dan Komariah (2010:24), bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasar pada tradisi-tradisi metodologis terpisah, jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah social atau manusia. Peneliti membangun suatu kompleks, gambaran, holistic, meneliti kata-kata, laporan,-laporan memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami.

### Hasil dan Pembahasan

#### a. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, telah di bentuk Satuan Organisasi Tata Kerja baru bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati. Dari tugas pokok tersebut sangat jelas bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Karena kemandirian tersebut dapat terwujud apabila sumber-sumber penerimaan daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan tugas daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang memiliki tugas penting yaitu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan daerah yang tahun demi tahun terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat Kabupaten Subang. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan dan Pedoman pelaksanaan APBD ;
- b. Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD ;
- c. Pengendalian pelaksanaan APBD ;



- d. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- e. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah ;
- f. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk ;
- g. Penatausahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Penyimpanan uang daerah ;
- i. Penetapan SPD ;
- j. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi ;
- k. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atau beban rekening kas umum daerah ;
- l. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- m. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- n. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- o. Pelaksanaan penagihan piutang daerah ;
- p. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- q. Penyajian informasi keuangan daerah ;
- r. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ;
- s. Pengkoordinasian dan pengawasan atas pekerjaan pendapatan daerah ;
- t. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

Untuk mewujudkan kemandirian Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan tugas daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi, sudah menjadi tugas penting Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang. Tugas penting tersebut adalah meningkatkan pendapatan daerah dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai atau mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas daerah, oleh karena itu sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah harus diarahkan atau berorientasi kepada tugas yang diembannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016-2021, mempunyai Visi “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Dinamis dan Akuntabel dalam Menunjang Visi Misi Kabupaten Subang”. Dengan visi misi ini terkandung maksud semua aparat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang tergerak/ termotivasi/ terpacu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dan penerimaan bagian daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perluasan cakupannya, dengan demikian diperlukan upaya peningkatan penggalan potensi sumber daya PAD yang ada dan perluasan objek dan subjek jenis pungutan, peninjauan dan penyesuaian tarif pungutan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.



**c. Mekanisme pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang memenuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah**

Setiap instansi, perusahaan maupun lembaga apapun tentu memiliki peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun peraturan yang dibuat oleh instansi, perusahaan maupun lembaga itu sendiri. Demi mencapainya suatu tujuan dengan tertib dan terarah, maka peraturan-peraturan itu wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak yang terkait. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Subang merupakan badan pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah kabupaten Subang, yang didalam nya ada beberapa bidang dengan berbagai fungsinya masing-masing. Dilihat kepanjangan dari BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tentunya mengelola kegiatan mengenai aktivitas keuangan daerah di Kabupaten Subang. Di awali dengan perencanaan, pelaksanaan, perubahan APBD, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi. Pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan salah satunya peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Sebelum tahap pelaporan, ada proses penyusunan. Penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan diatur dalam peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015. Didalam peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015 tentang sitem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Subang, pada Bab V bagian kesatu paragraf 5 pasal 260 mengenai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjelaskan:

- 1) Berdasarkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian petugas akuntansi SKPD menyusun laporan keuangan SKPD.
- 2) Berdasarkan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian petugas akuntansi PPKD menyusun laporan keuangan PPKD.
- 3) Laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b. Laporan Operasional (LO)
  - c. Neraca
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bab V bagian kedua pasal 269 mengenai Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Pelaporan menjelaskan :

- 1) Laporan Keuangan Entitas Pelaporan disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah Kabupaten Subang.
- 2) Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD selaku entitas akuntansi menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Subang.



- 3) Laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (PSAL)
  - c. Neraca
  - d. Laporan Operasional (LO)
  - e. Laporan Arus Kas (LAK)
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan diatur didalam perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang.

Adapun prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni :

- 1) Basis Akuntansi, digunakan dalam laporan keuangan pemerintah berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, ekuitas dalam neraca.
- 2) Nilai historis (*Historical Cost*)  
Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di mana yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- 3) Realisasi (*Realization*)  
Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu.
- 4) Substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form*)  
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi serta peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- 5) Periodisitas (*Periodicity*)



Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) Pengungkapan lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) Penyajian wajar (*Fair Presentation*)


Laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Berikut langkah awal dalam melaksanakan kegiatan hingga menjadi laporan keuangan yang lengkap, yaitu :

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 2) Kemudian mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 3) Setelah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dibuat, maka harus ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 4) Lalu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 5) Setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), maka Surat Permintaan Membayar (SPM) akan diterbitkan dan digunakan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.



- 6) Jika semua dokumen untuk penciran dana sudah lengkap maka Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana tersebut.
- 7) Dan ketika dana sudah diterima, dokumen yang harus dibuat oleh penerima pencairan dana tersebut adalah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggung jawabkan atas dana yang dipakai dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 8) Lalu diinput kedalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.
- 9) Dari semua dokumen dan laporan diatas, akan menghasilkan suatu fungsional yaitu fungsi dimana bagian penyusunan laporan keuangan akan bertugas sebagaimana fungsinya dalam peranan penyusunan laporan keuangan.
- 10) Dan menghasilkan Buku Kas Umum (BKU), digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan. Dokumen sumber transaksi pertama kali dicatat di BKU, baru kemudian dicatat di buku pembantu masing-masing.
- 11) Setelah kegiatan telah dilaksanakan, maka harus dibuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana atas terlaksananya kegiatan tersebut.
- 12) Rincian Obyek (RO) harus dibuat, diurutkan berdasarkan jenis dari masing-masing barang yang telah dibeli. Contohnya : Peralatan ATK (Pulpen).
- 13) proses akhir dari rangkaian kegiatan, dilakukan proses verifikasi atas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh pihak Verifikator yang selanjutnya akan di periksa oleh bagian Akuntansi.
- 14) Dari bagian Akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 15) Laporan Realisasi Anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dalam satu periode pelaporan. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi atau entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 16) Laporan Operasional, Hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun dan daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.
- 17) Laporan Arus Kas, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.



- 18) Laporan Perubahan Ekuitas, menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diterapkan.
- 19) Catatan atas Laporan Keuangan, suatu catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi lebih lanjut kepada pembaca.
- 20) Jadilah laporan keuangan yang lengkap dan tersusun sesuai data/laporan yang berkaitan.

**d. Masalah/hambatan yang biasa terjadi dalam mekanisme pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang**

Masalah yang sering terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam mekanisme pelaporan Keuangannya adalah pada saat setelah melakukan perjalanan dinas, biasanya ada bukti-bukti yang disebut Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari orang yang telah melakukan perjalanan dinas tersebut. Di dalam surat pertanggung jawaban tercantum rincian biaya, tujuan perjalanan dinas, dan waktu pelaksanaan. Pada saat penginputan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), ditemukan ketidakcocokan jumlah nilai biaya maupun waktu pelaksanaan dengan data yang sebelumnya sudah diinput ke dalam sistem. Hal ini akan memperlambat penginputan untuk dijadikan sebagai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), karena surat pertanggung jawaban yang tidak sesuai tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang melakukan perjalanan dinas agar diperbaiki dengan cepat. Setelah adanya perbaikan tersebut udah dianggap tidak ada masalah mengenai laporan yang tidak sesuai lagi maka laporan dapat diselesaikan. Dari keterlambatan ini akan mempengaruhi kepada laporan-laporan yang seharusnya sudah dibuat dan dilaporkan kepada kepala bagian keuangan, tetapi keterlambatan laporan tersebut tidak terlalu signifikan. Karena masih ada laporan-laporan lain yang dapat membantu mengisi kekurangan laporan pertanggung jawaban tersebut. Penyebab keterlambatan ini dipengaruhi beberapa faktor yakni *Human Error*, *System Error*, dan pemadaman listrik. Dalam mengatasi masalah ini, biasanya bagian penyusunan laporan keuangan akan selalu memeriksa setiap laporan-laporan yang masuk sebelum ke tahap penyusunan dan juga mengantisipasi kemungkinan system eror dan terjadi pemadaman listrik dengan segera menginput data yang telah ada kemudian secepatnya simpan data. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kembali.

## Kesimpulan

Pelaporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan



salah satunya peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Setelah penulis mengamati dan mempelajari mengenai mekanisme pelaporan keuangan di BPKD Kabupaten Subang ini, dapat disimpulkan bahwa mekanismenya berurutan dan sesuai berdasarkan prosedur dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Penulis mendapati beberapa masalah di BPKD Kabupaten Subang, seperti masalah data yang tidak sesuai dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ,itu akan segera diserahkan kembali kepada pejabat yang membuat LPJ tersebut, biasanya kesalahan seperti itu diakibatkan karena *Human Error* dalam segi pengetikan. Kemudian dalam masalah keterlambatan laporan, segera mungkin akan meminta laporan diselesaikan lebih cepat kepada pejabat yang membuat laporan tersebut.

Faktor dari keterlambatan ini terjadi karena *System Error* dan kesibukan lain yang terjadi dengan pejabat tersebut, contohnya dalam kasus yang penulis lihat ketika pejabat bagian penginputan data Laporan Perjalanan Dinas tidak bisa masuk kerja pejabat lain tidak bisa menggantikan pekerjaannya karena sudah memiliki pekerjaan dan tanggungjawab masing-masing, sehingga harus menunggu orang yang bersangkutan masuk kerja kembali. Dalam kasus seperti diatas dapat disimpulkan bahwa dalam teknis/kinerja pegawainya kurang baik dan tidak teliti dalam pengetikan dan pelaksanaan pembuatan laporan tersebut. Petunjuk teknis dalam menyusun laporan keuangan. sebelum tahap pelaporan, ada proses penyusunan. Penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan diatur dalam peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015, didalamnya tentang sitem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Subang, pada Bab V bagian kesat 82 ,raf 5 pasal 260 mengenai Laporan Keuangan Entitas Akuntansi. Dalam pengi... laporannya, diinput kedalam Aplikasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memudahkan pengguna mencari informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan, dan tentunya sangat efektif dan efisien.

## Referensi

- Bagus,Lorens.1996.Pengertian Mekanisme. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia.
- Darsono.2005. Pedoman Memahami Laporan Keuangan.Jakarta:Andi Offset.
- Grager,Arthur.2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia.Surabaya:CV.Cahaya.
- Hariadi,dkk.2010. Peranan Laporan Keuangan.Jakarta:Literata Lintas Media.
- Ihwan Kema.September 2013.Jurnal EMBA.Vol 1 No 3,Hal 771-781.Mano.
- Keraf.2001. Definisi Laporan.Diksi dan Gaya Bahasa.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Mamesah.1995.Sistem Administrasi Keuangan Daerah.Jakarta:Gramedia



- Mulyawan,Rahman.2017.Administrasi Keuangan Edisi Ketiga. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Rama dan Jones.2006. Buku Pintar Pelajaran:Wahyumedia.
- Ridwan dan Inge.2003. Manajemen Keuangan.Edisi Kelima.Jakarta:Literata Lintas Media.
- Riswan dan Yolanda.Maret 2014.Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Vol 5 No 1,Hal 93-121.Lampung.
- UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Bupati Subang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Subang.
- Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Subang .
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.